

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dibawah umur akhir-akhir ini menjadi polemik bagi negara ini, menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun.¹ Lebih lanjut tahun 2017 UNICEF dan BPS melalui survei susenas (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional) menyebutkan bahwa trend menikah di usia dini di Indonesia menguat di Masyarakat yakni sebesar 22,82% atau setara dengan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun.²

Kasus perkawinan dibawah umur bukan hal baru yang hangat diperbincangkan, sebab sejak dahulu banyak para pakar yang berusaha untuk memberikan pandangan terhadap hal itu. Isu tentang batas usia perkawinan ini pun disambut baik oleh pemerintah, direspon dengan dinaikkannya angka usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan lelaki, setelah sebelumnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lelaki dengan dalil demi kesetaraan gender oleh pemerintah. Hal ini tercatat dalam sejarah bahwa tanggal 15 Oktober 2019 telah lahir revisi Undang-Undang “legendaris” yakni Undang-Undang

¹ <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 13.30

² idntimes.com/news/indonesia/masdalena-napitupulu/miris-pernikahan-an-ak-usia-dini-meningkat-di-indonesia/full, diakses pada tanggal 3 Januari 2019 Pukul 15.00

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terlepas dari pro kontra yang terjadi, faktanya di Kecamatan Cinambo terdapat 2 pasangan yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur di tahun 2017-2019, yang akan menjadi objek kajian dari tulisan ini. di Kecamatan Cinambo terdapat 2 pasangan dari jumlah warganya yang mencapai 21.040 orang³ Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini menggambarkan bahwa kecamatan ini merupakan kawasan padat penduduk, dengan prosentase perkawinan dibawah umur relatif kecil.

Perkawinan dibawah umur dianggap deviasi atau “perbuatan tercela” oleh negara, sebab mereka dapat menyebabkan anjloknya pertumbuhan ekonomi dan hilangnya 1,7 persen GDP⁴ di tahun 2014. Alasan peningkatan angka “kemiskinan” adalah salah satu alasan terkuat mengapa terjadi pencegahan terhadap perkawinan usia dini atau perkawinan anak (disamping alasan kesehatan dan psikologis). Penurunan GDP atau PDB produk domestik bruto adalah data yang diukur dengan angka dan kurva, berbasis pada dua hal, total partisipasi orang dalam ekonomi, dan total aktivitas ekonomi para partisipan. Biro penghitung jumlah ketersediaan barang dan jasa ini menghitung menggunakan data administratif. Oleh karena itu jika terdapat sebuah keluarga yang tidak memiliki

³ www.cinambo.bandung.go.id diakses pada tanggal 1 Mei 2019

⁴ GDP adalah singkatan dari Gross Domestic Product atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah total nilai produksi barang dan jasa didalam suatu negara selama satu tahun. Penghitungan GDP ini meliputi keuntungan dan pendapatan yang dihasilkan oleh nonpenduduk dan perusahaan asing di dalam negara yang bersangkutan, tetapi tidak termasuk penduduk dan perusahaan dari negara yang bersangkutan di negara lain (luar negeri). (Lihat : BPS.go.id tentang pendapatan nasional, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 10.00)

income maka ini yang dapat menurunkan angka GDP. Singkatnya, jika dari seluruh usia angkatan kerja banyak yang terserap dan upahnya cenderung meningkat maka dapat dikatakan perekonomian bangsa tersebut “sehat”. Namun sebaliknya, jika tidak banyak yang terserap maka perekonomian bangsa tersebut “tidak sehat”.

Sejarah kebudayaan mencatat, masyarakat adat yang memiliki anak perempuan merupakan beban ekonomi bagi keluarga sehingga memicu untuk diberikan rekomendasi untuk menikah lebih awal. Karena agama selalu menjadi bagian dari adat dan budaya dalam sejarah, itu sebabnya berbagai agama tidak memandang usia perkawinan secara “saklek” dalam mengakomodir penyeragaman batas usia.

Islam tidak melarang keluarga yang melakukan pernikahan di usia dini, asalkan keluarga dibentuk sesuai dengan tujuan pernikahan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵ Dalam bahasa agama hal itu disebut keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun, pada realitanya tidak demikian karena berbagai macam faktor, salah satunya faktor pendidikan yang rendah, pendapatan yang tidak cukup, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan banyak pasangan perkawinan dibawah umur “selesai” sebelum waktunya.

Keluarga *sakinah* itu sendiri adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan

⁵ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, dan menghayati serta memperdalam nilai nilai keimanan dan akhlaq yang mulia.⁶

Mengenai konsep keluarga dalam Islam, Al-Qur'an dalam Surat Al-Rum ayat 21 menerangkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Secara bahasa, padanan kata *sakinah* itu sendiri berasal dari kata *sakana-yaskunu*, yang berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Kata ini merupakan *antonim* dari kata *idhtirab* (kegoncangan) kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya terjadi gejolak apapun latar belakangnya. *Sakinah* juga berasal dari kata *maskan* yang artinya rumah yang merupakan tempat istirahat setelah beraktifitas, dan berasal dari kata *sakan* yang berarti waktu malam karena digunakan untuk tidur dan istirahat setelah sibuk mencari rezeki di siang harinya.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah melalui Dirjen Bimas Islam meluncurkan program pusat pelayanan Sakinah, yang bertujuan menjadikan kehidupan keluarga di Indonesia menjadi lebih baik. Kepala Sub Unit keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam menuturkan bahwa ada 4 program yang hendak diusung, yakni Aman

⁶ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 91

(Administrasi Manajemen KUA), Berkah (Belajar rahasia nikah), Kompak (Konseling mediasi, pendampingan dan advokasi), Lestari (Layanan bersama ketahanan keluarga Republik Indonesia).⁷ Keempat program ini adalah sebagai respon Menteri Agama dalam hal ini pemerintah, bahwa Indonesia sudah mulai serius mengaplikasikan Konsep Sakinah untuk seluruh lapisan masyarakat.

Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Pada tahun 2015 di Jawa Barat terdapat 441.813 (empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) pasangan yang menikah, dan disaat yang sama pula 70.267⁸ (Tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh) pasangan bercerai. Artinya 15,9 persen diantara mereka yang menikah itu terdapat perceraian atau dengan kata lain 192 sampai 193 pasangan di Jawa Barat mengalami perceraian pada setiap harinya di tahun 2015. Dari data yang didapatkan itu, maka dapat ditentukan bahwa angka perceraian di Indonesia sangat tinggi, apabila angka perceraian itu tinggi maka artinya keluarga di Indonesia belum mencapai derajat sakinah.

Melihat fakta bahwa angka perceraian terhadap pernikahan dibawah umur di Indonesia yang masih tinggi, dengan berbagai macam faktornya. Maka ayat ini (Qs. 30:21) mestinya menjadi penawar dan petunjuk bagi umat manusia saat mengalami “guncangan” dalam membina bahtera rumah tangga, sebagai proses menuju sakinah itu sendiri.

⁷ <https://www.liputan6.com/health/read/3874225/kemenag-punya-pusat-layanan-keluarga-sakinah-ini-4-programnya>, diakses pada tanggal 1 Feb 2019 pukul 10.09

⁸ <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 19.22

Ilmu Psikologi keluarga menunjukkan bahwa perwujudan sakinah itu beranjak dengan membahas tiga isu penting, yaitu pendidikan keluarga, emosi, dan partner violence (kekerasan pasangan). Ketiga permasalahan ini sangat penting untuk dikaji dalam lingkup hukum keluarga di Indonesia karena berbagai permasalahan keluarga di Indonesia sebagian besar tidak lepas dari isu tersebut.⁹

Dalam Khazanah Islam, batas usia pernikahan memiliki ragam pandangan, namun apabila terdapat sengketa atau konflik dalam sebuah pranata sosial, dikenal konsep yang disebut *Ishlah* dalam menyelesaikan perbedaan pendapat pada konteks jarimah pidana, organisasi, bahkan negara, maka dalam konteks Perdata Islam konsep *Ishlah* dapat dicapai apabila terdapat *Nusyuz*¹⁰ dan *Syiqaq*¹¹ yang dalam praktik penyelesaian sengketanya berbeda dengan konsep barat yang penuh dengan lika liku.

Ketiga isu tersebut jika ditarik dalam perspektif Ilmu Tafsir dan Al Qur'an di klasifikasikan menjadi beberapa sub tema diantaranya; anjuran menikah karena sebagai fitrah manusia terdapat dalam QS. *Al-Nisa*[4]: 1 dan 3, pondasi rumah tangga yang ideal terdapat dalam QS. *Ar-Rūm* [30]: 21, kewajiban dan hak suami istri terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 187, dan 228, mencari solusi dalam

⁹ Danu Aris Setiyanto, *Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi*, (Jurnal Al Ahkam, 2017), Vol.27 No.1, 32

¹⁰ Nusyuz adalah istri mengingkari kewajibannya kepada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari suami atau istri meninggalkan rumah karena benci tanpa izin bukan untuk ke mencari keadilan kepada hakim. Lihat: Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Daar al Fikr, t.t), 338

¹¹ Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga dapat diartikan pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat terselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq biasanya terjadi apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikul masing-masing. Lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 193-194

setiap konflik rumah tangga terdapat dalam QS. *An-Nisa*[4]: 35, 128.¹² Hal hal inilah yang menurut Wahbah Zuhaili adalah rumus untuk membangun keluarga yang sakinah.

Setelah melihat terjadinya gejala pernikahan di bawah usia dengan perceraian yang tinggi, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji keberlangsungan kehidupan rumah tangga keluarga yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, bagaimana alasan keluarga mengawinkan, yang di sisi lain peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia teramat memerhatikan usia sebagai ukuran keluarga agar menjadi sakinah (dalam hal ini).

Kajian ini bertujuan untuk melihat dampak dari keberlangsungan rumah tangga pernikahan dibawah umur, dikaitkan dengan alasan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mencegah perkawinan dibawah umur, dalam upaya melihat efektivitas sebuah undang-undang yang berlaku, dengan mengkajinya secara komprehensif terkait keberlangsungan pasangan.

Kajian seperti ini, dalam madzhab positivisme hukum memiliki 4 ciri; yaitu; metode yang diarahkan pada fakta; metode yang diarahkan pada perbaikan secara terus menerus sebagai syarat-syarat hidup; metode yang berusaha kearah kepastian; metode yang berusaha kearah kecermatan.¹³ Dalil ini diucapkan untuk melandasi teori mashlahat dalam upaya melihat secara utuh keluarga yang melangsungkan pekawinan dibawah umur. Sehingga penelitian tesis ini diberi

¹² Ela Sartika, Dede Rodiana, dan Syahrulah, "*Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an*", Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir Vol. 2, No.2, Desember 2017, 23

¹³ Zainal Asikin, "*Mengenal Filsafat Hukum*", (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), 49

judul **DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA.**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah dalam uraian diatas memberikan arahan kepada pengembangan pokok bahasan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai perumusannya, maka disusunlah pertanyaan pertanyaan berikut :

1. Bagaimana internalisasi dan sosialisasi norma hukum perkawinan di Kecamatan Cinambo yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cinambo ?
2. Bagaimana proses perkawinan di bawah umur Kecamatan Cinambo Kota Bandung ?
3. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cinambo terhadap kehidupan rumah tangga?
4. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan ulama setempat tentang praktik nikah di bawah umur di Kecamatan Cinambo Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa internalisasi norma hukum perkawinan di kecamatan Cinambo yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cinambo
2. Menganalisa gambaran umum tentang praktik nikah dibawah umur kecamatan Cinambo

3. Menganalisa dampak pernikahan dibawah umur terhadap kehidupan rumah tangga Kecamatan Cinambo Kota Bandung
4. Pandangan tokoh masyarakat setempat dan ulama mengenai perkawinan dibawah umur

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis, maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori hukum yang logis dan metode hukum yang efektif
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka metodologis bagi penetapan dan penerapan hukum yang efektif serta relevansinya dengan kepastian dan keadilan hukum.